



P U T U S A N

Nomor 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan ijin ikrar talak antara;

NAMA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kota Bogor, Prop. Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak tertanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 08 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Bogor, Prop. Jabar. sesuai dengan Duplikat Akte Nikah No.623/KUA.10.17.02/PW.01/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selama 13 tahun 10 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama NAMA KEDUA ANAK;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon tidak taat dengan Pemohon, Termohon selalu tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon, Termohon tidak mau lagi menyediakan makan dan minum Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehati Termohon, tetapi Termohon malah marah dan akhirnya bertengkar, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak pernah terpenuhi;
4. Bahwa sejak Desember 2018 Termohon berturut-turut pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang kerumah orang tuanya di Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bantarpeuteuy, Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Bogor, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tidak pernah kembali ketempat Pemohon;
5. Bahwa selama 3 tahun tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 24 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No.623/KUA.10.17.02/PW.01/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon selama 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi sudah selama 3 tahun;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

2. IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon mencukupkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Bogor sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka telah dapat dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Termohon);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara sedangkan dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Bogor, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon telah tepat mengajukan perkara ini yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam sejak tanggal 6 Pebruari 2005 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) ternyata setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 2 anak;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan ijin ikrar talak adalah sejak Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit secara berturut-turut hingga sekarang, sebelumnya sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan sejak 3 tahun lebih yang lalu secara berturut-turut Termohon ternyata telah pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang hingga kini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat Termohon telah meninggalkan rumah bersama dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, berdasarkan pasal 170 HIR terbukti Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon sejak Desember 2018 hingga sekarang 3 tahun lebih yang lalu secara berturut-turut Termohon tidak pernah ditambah tidak adanya iktikad dari Termohon untuk membela haknya dan menolak permohonan Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang karena Termohon telah meninggalkan Pemohon 2 tahun 7 bulan secara berturut-turut, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Nangim, M.H. serta Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Nangim, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 2516/Pdt.G/2021/PA.Ba